



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022, perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, disebutkan bahwa Penetapan Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2022.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) RKPD Tahun 2022 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 merupakan acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 berikut tabel dan matriksnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2022, wajib mengacu kepada dokumen RKPD Tahun 2022 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

**BAB III
PEMETAAN DAN NOMENKATUR KEGIATAN**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rancangan RKPD Tahun 2022 juga melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.
- (3) Hasil pemetaan program dan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 05 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 05 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 12.

BAB VII P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 ini merupakan bagian dari dokumen dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 yang akan datang. Dokumen ini memuat data-data tentang kondisi terkini daerah, isu dan permasalahan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan yang diinginkan yang berorientasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada berbagai aspek, meliputi aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Pada proses selanjutnya Rancangan Akhir RKPD tahun 2022 ini dibahas bersama bersama SKPD dalam rangka memastikan bahwa semua program kegiatan SKPD sudah sejalan dengan Renstra dan RPJMD serta terakomodasi dalam dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022. Rancangan akhir RKPD sebelum diperkadakan menjadi RKPD masih melalui tahapan Reviu yang dilakukan oleh APIP dalam rangka memperoleh keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang ada dalam dokumen. Apabila tahapan ini sudah dilakukan adalah menyiapkan rancangan perkada RKPD untuk difasilitasi oleh pemerintah provinsi dalam rangka dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD, menjaga sinergitas dokumen perencanaan provinsi, pusat dengan perencanaan kabupaten/kota.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Selanjutnya dokumen RKPD ini akan menjadi dasar dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di daerah untuk tahun anggaran 2022 tersebut.

Proses penyusunan anggaran tahun 2022 akan didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 ; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan selanjutnya RAPBD dan APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karenanya sangat penting bagi setiap elemen yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun penganggaran di tahun 2022 untuk berkontribusi maksimal dalam penyusunan RKPD ini. Selain itu untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan ini agar setiap tahapan penyusunan benar-benar dapat terlaksana sesuai penjadwalan yang telah dibuat.

Amuntai, Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ABDUL WAHID HK